



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PN [REDACTED]

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri [REDACTED] yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

[REDACTED], [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

sebagai PENGGUGAT ;

Lawan

[REDACTED], [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED], sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 Agustus 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri [REDACTED] pada tanggal 16 Agustus 2024 dalam Register Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PN [REDACTED], telah mengajukan gugatan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan menikah di [REDACTED] pada hari Sabtu tanggal 09 September 2016, sesuai Pencatatan Sipil kutipan Akte Perkawinan no. 7172-KW-13092016-0002.
2. Bahwa dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama [REDACTED] lahir di [REDACTED] tanggal 07 Juli 2023 yang saat ini tinggal, diasuh dan dibiayai oleh Penggugat. Untuk itu dimohonkan kepada Majelis Hakim untuk menetapkan hak asuh anak kepada Penggugat.
3. Awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat berjalan baik layaknya kehidupan suami istri pada umumnya. Namun sejak bulan Agustus tahun 2021 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang diawali sejak Penggugat mendapati Tergugat sering berkomunikasi dengan wanita lain. Saat perselisihan itu atas permintaan Penggugat, Tergugat pergi dari rumah selama 1 bulan. Setelah itu kembali rujuk tetapi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
4. Pada bulan Mei 2023 terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran yang pada saat itu juga atas permintaan Penggugat, Tergugat pergi dari rumah selama 1 bulan.
5. Selama kurang lebih 3 tahun terakhir tinggal bersama, Tergugat sering pulang larut malam dengan alasan pekerjaan namun dalam keadaan berbau alkohol.
6. Sejak bulan September 2023 Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat. Dari sejak awal pernikahan Penggugat tidak memberikan nafkah yang seharusnya kepada Tergugat dengan berbagai alasan. Dan sering kali saat terjadi perselisihan Tergugat mengungkit-ungkit pengeluaran untuk isi rumah dan lainnya. Sehingga membuat Penggugat merasa kecewa dan tidak nyaman lagi dalam menjalani rumah tangga dengan Tergugat.
7. Selama tahun 2023 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada puncaknya pada tanggal 25 Desember 2023 Penggugat meminta berpisah dengan Tergugat karena menyadari bahwa sudah tidak bisa lagi mempertahankan pernikahan dengan Tergugat. Dan saat itu juga Tergugat pergi meninggalkan rumah sampai dengan saat ini. Dan sejak saat itu sudah tidak ada hubungan dan komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat.
8. Bahwa keputusan untuk mengakhiri pernikahan ini telah dibicarakan sebelumnya secara lisan dengan Tergugat dan sudah disampaikan kepada keluarga. Penggugat dan Tergugat sebelumnya telah beberapa kali

Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PN [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha membicarakan usaha untuk memperbaiki kondisi rumah tangga namun selalu gagal karena di setiap kesempatan pembahasan diakhiri dengan pertengkar.

9. Bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkar yang terus menerus dan dengan sikap dan kata-kata Tergugat setiap kali berselisih membuat Penggugat merasa tidak bahagia dan tidak nyaman dalam menjalani hari-hari bersama Tergugat sehingga Penggugat tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat sehingga Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai ini.
10. Penggugat bersedia untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan uraian yang Penggugat telah sampaikan di atas, maka Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri [REDACTED] dan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara berkenan menerima permohonan Penggugat dan selanjutnya memberikan putusan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menetapkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 09 September 2016 sebagaimana telah dinyatakan sah berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan no. 7172-KW-13092016-0002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota [REDACTED] putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Mohon untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bitung untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap Kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara, untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu.
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan.

Atau

Apabila Pengadilan berpendapat lain, Penggugat mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan hadir Penggugat dan Tergugat menghadap dipersidangan ;

Halaman 3 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PN [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah hadir maka untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, Majelis Hakim atas dasar persetujuan kedua belah pihak telah menunjuk Hakim Mediator dari kalangan Hakim Pengadilan Negeri Bitung yaitu : [REDACTED], berdasarkan Penetapan Nomor : [REDACTED]/Pdt.G/2024/PN [REDACTED] tanggal 9 September 2024;

Menimbang, bahwa setelah mediasi dilakukan oleh Para Pihak maka berdasarkan Hasil Laporan Pelaksanaan Mediasi dari Mediator tertanggal 23 September 2024 bahwa proses mediasi telah dinyatakan tidak berhasil karena Para Pihak tidak tercapai kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa tersebut dengan jalan perdamaian dan menyerahkan pemeriksaan perkara selanjutnya kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim melanjutkan persidangan dengan acara pembacaan surat gugatan Penggugat, selanjutnya Penggugat dipersidangan menyatakan ada perubahan/ atau perbaikan gugatan mengenai Petitum Penggugat dan telah merenvoi gugatan Penggugat khususnya tentang Petitum Penggugat sebagaimana sebelumnya tertulis :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menetapkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 09 September 2016 sebagaimana telah dinyatakan sah berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan no. 7172-KW-13092016-0002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota [REDACTED] putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Mohon untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bitung untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap Kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara, untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu.
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan.
Sehingga Petitum Gugatan Penggugat akan menjadi :
 1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
 2. Menetapkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 09 September 2016 sebagaimana telah dinyatakan sah berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan no. 7172-KW-13092016-0002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota [REDACTED] putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

Halaman 4 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PN [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mohon Menetapkan Hak Asuh anak [REDACTED] diberikan kepada Penggugat;
4. Mohon untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bitung untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap Kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara, untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu ;
5. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan selanjutnya Tergugat tidak lagi hadir baik untuk memberikan Jawaban dan pembuktian, meskipun Pengadilan telah memanggil kembali pihak Tergugat untuk hadir, maka persidangan perkara Aquo tetap dilanjutkan tanpa ketidakhadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya pihak Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa bukti surat dan saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Penggugat dipersidangan berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7172-KW-13092016-0002 atas nama [REDACTED] dengan [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota [REDACTED] tanggal 13 September 2016, bukti surat ini telah dilegalisir dan telah dibubuhi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P.1 ;
2. Fotokopi Surat Perkawinan Nomor : L.M.III/1733/SM/[REDACTED] atas nama [REDACTED] dan [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Keuskupan [REDACTED] tanggal 9 September 2016, bukti surat ini telah dilegalisir dan telah dibubuhi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 7172-LU-20072023-0004 atas nama [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil kota [REDACTED] tanggal 20 Juli 2023, bukti surat ini telah dilegalisir dan telah dibubuhi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7172021503170003 atas nama [REDACTED] sebagai Kepala Keluarga, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota [REDACTED] tanggal 20 Juli 2023, bukti surat ini telah dilegalisir dan telah dibubuhi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P.4

Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PN [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kutipan Kartu Tanda Penduduk kota Bitung atas nama [REDACTED], bukti surat ini telah dilegalisir dan telah dibubuhi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P.5 ;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Penggugat, sehingga bukti surat tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan saksi-saksi ke muka persidangan sebagai berikut :

1. [REDACTED], dibawah Janji, pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, namun tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat;
 - Bahwa Saksi merupakan teman gereja Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara Agama Katolik tanggal 9 September 2016;
 - Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota [REDACTED];
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang diberi nama [REDACTED], lahir di [REDACTED] tanggal 7 Juli 2023;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat sempat tinggal di rumah [REDACTED], dan akhirnya tinggal di rumah mertua Penggugat di [REDACTED];
 - Bahwa selama ini rumah tangga Penggugat baik-baik saja dan berjalan harmonis;
 - Bahwa sejak bulan Agustus 2021 rumah tangga Penggugat dan tergugat sering mengalami percekcoakan;
 - Bahwa percekcoakan terjadi karena Tergugat sering berselingkuh dengan wanita idaman lain, dan Penggugat pernah mendapati Tergugat berkomunikasi langsung melalui Video Call dengan seorang wanita;
 - Bahwa Tergugat juga sering minum minuman keras sehingga pulang larut malam dalam keadaan mabuk;
 - Bahwa tahun 2023 Tergugat keluar dari rumah meninggalkan Penggugat bersama anaknya;

Halaman 6 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PN [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat tidak pernah lagi membiayai kebutuhan hidup Penggugat bersama anaknya ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi karena Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain;

Terhadap keterangan Saksi, Penggugat membenarkan;

2. [REDACTED], dibawah Janji, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, namun tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi merupakan teman sepermainan waktu masih kecil dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara Agama Katolik tanggal 9 September 2016;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota [REDACTED];
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang diberi nama [REDACTED], lahir di [REDACTED] tanggal 7 Juli 2023;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat sempat tinggal di rumah [REDACTED], dan akhirnya tinggal di rumah mertua Penggugat di [REDACTED];
- Bahwa selama ini rumah tangga Penggugat baik-baik saja dan berjalan harmonis;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2021 rumah tangga Penggugat dan tergugat sering mengalami percekocokan;
- Bahwa percekocokan terjadi karena Tergugat sering berselingkuh dengan wanita idaman lain, dan Penggugat pernah mendapati Tergugat berkomunikasi langsung melalui Video Call dengan seorang wanita;
- Bahwa Tergugat juga sering minum minuman keras sehingga pulang larut malam dalam keadaan mabuk;
- Bahwa tahun 2023 Tergugat keluar dari rumah meninggalkan Penggugat bersama anaknya;
- Bahwa Tergugat tidak pernah lagi membiayai kebutuhan hidup Penggugat bersama anaknya ; Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi karena Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain;

Terhadap keterangan Saksi, Penggugat membenarkan;

Halaman 7 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PN [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam surat gugatan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Katolik tanggal 9 September 2016 di [REDACTED], dan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah terdaftar pada Kantor Dinas Kependudukan kota [REDACTED] tanggal 13 September 2016, dan awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis sebagaimana keluarga yang bahagia namun pada sekitar bulan Agustus 2021, kehidupan Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mengalami kegoncangan dengan adanya percekocokan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat berselingkuh dengan seorang wanita idaman lain dan sejak tahun 2023 Penggugat sudah tidak lagi hidup bersama dengan Tergugat, sehingga dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang seperti sekarang ini sudah tidak dapat di pertahankan lagi, maka Penggugat berkeinginan untuk mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian secara sah dan sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, Bahwa yang menjadi pokok perkara masalah dalam rumah tangga Penggugat adalah :

1. Apakah benar antara Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang sah dalam suatu ikatan Perkawinan?
2. Apakah Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat masih bisa dipertahankan?

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 163 HIR “barangsiapa yang menyatakan mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan, untuk menguatkan haknya itu atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu, haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu“, oleh karenanya pihak Penggugat harus membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai

Halaman 8 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PN [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan P-5 dan 2 (dua) orang Saksi yakni 1.Saksi [REDACTED] dan
2. Saksi [REDACTED];

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu bukti surat Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 dan P-2, Majelis Hakim berpendapat bahwa tanggal 9 September 2016, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pemuka Agama Katolik, dan perkawinan tersebut telah tercatat pada kantor catatan Sipil Kota [REDACTED] tanggal 13 September 2024 (Bukti P-1), sehingga Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah sah secara hukum dan tercatat sebagaimana tersirat dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 taun 1974 ;

Menimbang, bahwa Tujuan pencatatan perkawinan ini adalah untuk memberikan kepastian dan perlindungan bagi para pihak yang melangsungkan perkawinan, sehingga memberikan kekuatan bukti autentik tentang telah terjadinya perkawinan dan para pihak dapat mempertahankan perkawinan tersebut kepada siapapun di hadapan hukum, sehingga dengan demikian Bukti P-1 dan P-2 adalah sah dan beralasan hukum dapat diterima ;

Menimbang, bahwa bukti Surat yang bertanda P-3, Majelis Hakim berpendapat bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak Kandung jenis kelamin Perempuan yang diberi nama [REDACTED], bahwa didalam bukti tersebut jelas tertulis nama Penggugat dan Tergugat adalah sebagai orang tua kandung dari anak tersebut, dan anak tersebut merupakan anak sah yang lahir dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga dengan demikian Bukti P-3 adalah sah dan beralasan hukum dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-4, Majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Kartu Keluarga adalah Kartu Identitas keluarga yang memuat data, susunan, hubungan dan jumlah anggota keluarga, dan setiap keluarga memiliki nomor seri yang akan tetap berlaku selama tidak terjadi perubahan kepala keluarga;

Menimbang, bahwa didalam bukti P-4 tersebut jelas terlihat susunan dan hubungan Tergugat sebagai kepala keluarga sedangkan Penggugat merupakan Istri sedangkan anak yang bernama [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan Anak Penggugat dan Tergugat, sehingga dengan demikian Bukti P-4 adalah sah dan beralasan hukum dapat diterima

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-5, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Kartu Tanda Penduduk adalah Identitas resmi yang harus dimiliki seorang penduduk yang sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah pernah kawin atau telah kawin sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga terhadap bukti P.4 tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan penduduk Warga Negara Indonesia yang berdomisili dikota Bitung, sehingga dengan demikian bukti P-5 tersebut beralasan hukum dapat diterima;

Menimbang, Majelis Hakim mempertimbangkan keterangan Para Saksi Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa saksi [REDACTED] dan Saksi [REDACTED] pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang telah menikah secara resmi Agama Katolik dikota [REDACTED] tanggal 9 September 2016 dan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah tercatat pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota [REDACTED] tanggal 13 September 2016, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama [REDACTED], dan sejak bulan Agustus 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat telah berselingkuh dengan wanita idaman lain, sehingga pada tahun 2023 Tergugat keluar dari rumah meninggalkan Penggugat bersama anaknya dan Tergugat tidak pernah lagi membiayai kebutuhan hidup Penggugat bersama anaknya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menilai dan mengesimpulkan keseluruhan bukti yang diajukan Pihak Penggugat, berdasarkan Pasal 1866 KUH Perdata menyatakan "Alat pembuktian dalam hukum Perdata meliputi Bukti tertulis, Bukti saksi, Persangkaan; Pengakuan, dan Sumpah;

Menimbang, bahwa dari seluruh alat bukti yang diajukan oleh Pihak Penggugat baik bukti surat dan saksi dipersidangan yang saling bersesuaian, sehingga dengan menggunakan persangkaan oleh Majelis Hakim bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah terbina sejak tahun 2016 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama [REDACTED]



██████████, sudah tidak bisa mempertahankan sehingga tujuan dari perkawinan sebagaimana diatur didalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat diwujudkan;

Menimbang, bahwa hal-hal yang menjadi alasan suatu perceraian, berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dimana perceraian dapat terjadi dengan alasan :

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f) Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi dipertahankan karena telah memenuhi salah satu syarat dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni huruf a dan huruf f, sehingga tujuan dari perkawinan sebagaimana diatur didalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat diwujudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim Berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya yang pada pokoknya mengakhiri rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga terhadap gugatan Penggugat patut dikabulkan seluruhnya ;



Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu petitum yang diajukan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 1 Penggugat meminta agar “Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya” oleh karena petitum ini erat kaitannya dengan petitum-petitum yang lain, maka petitum ini akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 Penggugat yaitu “Menetapkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 09 September 2016 sebagaimana telah dinyatakan sah berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan no. 7172-KW-13092016-0002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota [REDACTED] putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian atas perkawinannya dengan Tergugat, serta telah mengajukan bukti-bukti surat dan para Saksi di persidangan kemudian diperoleh fakta bahwa benar perkawinan tersebut tidak dapat di pertahankan karena alasan-alasan yang termuat didalam Pasal 19 huruf b dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum Penggugat angka 3 yakni Mohon Menetapkan Hak Asuh anak [REDACTED] diberikan kepada Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih dibawah umur, dan saat ini tinggal bersama Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa sudah sepantasnya dan sepatutnya Hak Asuh anak diberikan kepada Penggugat, mengingat Penggugat adalah ibu kandung yang melahirkan anak tersebut, sehingga anak tersebut lebih mempunyai kedekatan hubungan bathin dengan ibunya yakni Penggugat, dan Penggugat sebagai seorang ibu lebih peka, peduli, serta penuh perhatian dan kasih sayang dapat mengurus, mengasuh anak tersebut, sehingga dengan demikian petitum angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) yaitu Mohon untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri [REDACTED] untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap Kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota [REDACTED], Provinsi [REDACTED]



Utara, untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 oleh karena Perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota [REDAKTED] tanggal 13 September 2016, maka Salinan Putusan ini selain disampaikan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota [REDAKTED], sehingga dengan demikian Petitum angka 4 (empat) beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 5 (lima) Penggugat yakni menghukum Tergugat biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, Majelis berpendapat oleh karena Penggugat adalah pihak yang telah mampu membuktikan dali-dalil gugatannya dan merupakan pihak yang menang, sedangkan Tergugat adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 181 Rbg, Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini, sehingga Petitum angka 5 (lima) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata seluruh petitum gugatan Penggugat dikabulkan, maka Petitum No. 1 yaitu "Mengabukan Gugatan Penggugat seluruhnya" sepatutnya diterima dan Majelis Hakim menyatakan bahwa gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;

Mengingat Pasal 125 Rbg, ketentuan Pasal 19 huruf a dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 09 September 2016 sebagaimana telah dinyatakan sah berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan no. 7172-KW-13092016-0002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota [REDAKTED] putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan Hak Asuh Anak Penggugat dan Tergugat yang bernama [REDAKTED], jenis kelamin perempuan, lahir di [REDAKTED], tanggal 7 Juli 2023, diberikan kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri [REDACTED] untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap Kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota [REDACTED], untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;
5. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara, yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp817.000.- (delapan ratus tujuh belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri [REDACTED], pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 oleh kami, [REDACTED], sebagai Hakim Ketua, [REDACTED], dan [REDACTED], masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri [REDACTED] Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PN [REDACTED] tanggal 16 Agustus 2024 tentang Susunan Majelis Hakim, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 4 November 2024 oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh [REDACTED], dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

[REDACTED]

[REDACTED]

Hakim Ketua,

[REDACTED]

Panitera Pengganti,

[REDACTED]

Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PN [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

- | | |
|----------------|---------------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000.00,- |
| 2. Proses | : Rp. 150.000.00.- |
| 3. Panggilan | : Rp. 547.000.00.- |
| 4. PNBP | : Rp. 20.000.00.- |
| 5. Sumpah | : Rp. 50.000.00.- |
| 6. Redaksi | : Rp. 10.000.00.- |
| 7. Materei | : <u>Rp. 10.000.00.-+</u> |

Jumlah Rp. 817.000.00.-

Terbilang (delapan ratus tujuh belas ribu rupiah)